

KAJIAN KONSERVASI CAGAR BUDAYA GEDUNG DPRD KOTA TEGAL
(The Conservation of Cultural Heritage in The Regional Representative Council Building of Tegal City)

Gianka Kharisma Putri¹; Antonius Ardiyanto²

^{1,2}Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Katolik Soegijapranata,
 Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah
 50234

giankakharismap@gmail.com

Abstract

The Regional Representative Council Building of Tegal City that has been inaugurated by the Tegal City Education and Culture Office, and designated by the Mayor of Tegal in 2019. Given the importance of The Regional Representative Council Building of Tegal City as a cultural heritage building and as a facility for government activities in Tegal City in 2014, conservation is carried out on The Regional Representative Council Building of Tegal City with rehabilitation, especially in the frames, windows, and doors which function to maintain the regional representative council building of tegal city so that the condition of the building remains excellent. This study aims to develop further knowledge about the conservation and maintenance of The Regional Representative Council Building of Tegal City in accordance with cultural heritage building conservation regulations. Data collection for research by observation, documentation, interviews and literacy studies are then analyzed. This study used descriptive qualitative method. The final result of this study shows that The Regional Representative Council Building Of Tegal City as a cultural heritage building has continued to function since it was built until now side by side with the need for the comfort of building users making the condition of the building must be maintained and preserved its authenticity, preservation is carried out by conservation actions of replacing old materials with new materials such as original conditions, as well as care, especially on the door, windows, walls, and structural elements in buildings.

Keywords: *Building Conservation, Cultural Heritage Building, Rehabilitation, The Regional Representative Council Building of Tegal City*

Abstrak

Gedung DPRD Kota Tegal merupakan Bangunan Cagar Budaya yang telah diresmikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dan ditetapkan oleh Walikota Tegal pada tahun 2019. Pentingnya DPRD Kota Tegal sebagai fasilitas kegiatan pemerintahan, maka dilakukan konservasi pada gedung DPRD Kota Tegal pada tahun 2014 dengan rehabilitasi khususnya pada bagian kusen, jendela, dan pintu yang berfungsi untuk merawat gedung DPRD Kota Tegal agar kondisi gedung tetap prima. Studi ini bertujuan untuk menelusuri konservasi dan pemeliharaan gedung DPRD Kota Tegal sesuai dengan peraturan konservasi bangunan cagar budaya. Studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi dan dokumentasi, serta wawancara yang selanjutnya dianalisis lebih lanjut. Studi menunjukkan bahwa gedung DPRD Kota Tegal sebagai gedung cagar budaya tetap berfungsi sejak dibangun hingga sekarang yang bersanding dengan kebutuhan kenyamanan pengguna gedung sehingga membuat kondisi gedung harus dijaga dan dilestarikan keasliannya. Pelestarian dilakukan dengan tindakan konservasi dengan melakukan penggantian material lama dengan material baru seperti kondisi orisinal, juga perawatan khususnya pada bagian pintu, jendela, dinding, dan elemen struktur pada gedung.

Kata Kunci: Bangunan DPRD Kota Tegal, Bangunan Cagar Budaya, Konservasi Bangunan, Rehabilitasi

Pendahuluan

Kota Tegal merupakan salah satu kota dengan latar belakang sejarah yang penting. Pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda, Kota Tegal dikuasai dan ditetapkan menjadi pusat perdagangan karena berada di pesisir utara yang menjadi jalur utama perdagangan pada masa itu. Hal tersebut menjadikan Kota Tegal memiliki banyak bangunan yang didirikan untuk menunjang pusat perdagangan era kolonial seperti bangunan *Residenthuis Tegal* atau sekarang sebagai gedung DPRD Kota Tegal.

Bangunan DPRD Kota Tegal yang berada di Jl. Pemuda No. 4 Tegal menjadi tempat dinas dan sidang wakil rakyat sebagai aspirator masyarakat Kota Tegal. Bangunan DPRD Kota Tegal memiliki ciri khas langgam Arsitektur *Indische Empire* dengan empat pilar besar dan memiliki gevel untuk menaungi bagian teras yang berbentuk segitiga pada bagian depan bangunan. Gedung yang ditetapkan menjadi cagar budaya pada tahun 2019 ini telah mengalami alih fungsi dari masa ke masa. Bangunan DPRD Kota Tegal dibangun pada tahun 1750an oleh Mathijs Willem de Man (1720-1763) di tanah seluas $\pm 4.600 \text{ m}^2$ dan memiliki luas bangunan $\pm 1.468 \text{ m}^2$ dengan panjang $\pm 48,80$ meter, lebar $\pm 30,10$, dan tinggi bangunan ± 8 meter. Bangunan ini memiliki fungsi awal sebagai rumah pribadi Residen Tegal (*Residenthuis Tegal*) yang saat itu Tegal menjadi ibukota karesidenan sekaligus ibukota kabupaten (*regentschaap*), dan mengangkat seorang Residen di Tegal tahun 1824. Hal tersebut dapat diketahui melalui Regeering *Almanak van Nederlandsch Indie* tahun 1824-1832.

Pada tahun 1910, bangunan ini dialihfungsikan menjadi Kantor Asisten Residen Tegal yang ditetapkan menjadi bagian wilayah Karesidenan Pekalongan, seperti yang tercantum pada *Staatsblad 70/1905, Aantoonede de administrative ve Indeeling de Residentie Pekalongan*, 28 Februari 1905. Kemudian pada tahun 1950 setelah kemerdekaan Republik Indonesia, bangunan dialihfungsikan menjadi Balai Kotapraja Tegal. Setelah Kota Tegal ditetapkan sebagai kota kecil pada 1950, bangunan ini dialihfungsikan menjadi Balai Kota Kotamadya Tegal. Hal tersebut berlangsung hingga 1985 ketika Kota Tegal

dan Kabupaten Tegal secara administratif berpisah, yang kemudian Balai Kota Tegal dipindah ke Jalan Ki Gede Sebayu dan gedung ini difungsikan sebagai kantor DPRD mulai tahun 1987 hingga sekarang. Hingga pada tahun 2019, bangunan DPRD Kota Tegal ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dan ditetapkan oleh Walikota Kota Tegal.

Gedung DPRD Kota Tegal yang telah digunakan sejak 1750-an hingga sekarang membuat kondisi gedung rawan kerusakan. Pada tahun 2014, ditemukan kerusakan pada bagian gedung khususnya pada bagian kusen, jendela, dan pintu yang sudah lapuk dan lepas. Pentingnya DPRD Kota Tegal sebagai bangunan cagar budaya dan sebagai fasilitas kegiatan pemerintahan di Kota Tegal yang memerlukan kenyamanan dan keamanan maka dilakukan konservasi pada bangunan DPRD Kota Tegal khususnya pada bagian kusen jendela dan pintu sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi bangunan. Maka dari itu, faktor apa saja yang menyebabkan diperlukannya konservasi pada gedung DPRD Kota Tegal serta tindakan konservasi dan pemeliharaan apa saja yang dilakukan untuk melestarikan gedung DPRD Kota Tegal tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri tindakan konservasi dan pemeliharaan gedung DPRD Kota Tegal sesuai dengan peraturan konservasi bangunan cagar budaya. Dari penelitian ini diharapkan menjadi manfaat sebagai dasar pemikiran terhadap studi selanjutnya mengenai konservasi gedung demi menjaga kelestarian dan keaslian gedung cagar budaya.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, seperti situasi dan kondisi terhadap opini yang berkembang, sebab, dan efek yang terjadi (Rusandi & Rusli, 2021). Data-data diperoleh melalui studi lapangan, wawancara, dan studi literatur. Data-data yang terkumpul tersebut kemudian dilakukan analisis dengan teori-teori dan peraturan-peraturan terkait mengenai bangunan cagar budaya dan proses

konservasinya. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji proses desain konservasi pada bangunan gedung DPRD Kota Tegal yang telah dilakukan dan menganalisis proses pelaksanaan konservasi yang telah dilakukan serta bagaimana pelestarian yang perlu dilakukan untuk masa mendatang. Fokus penelitian ini yaitu konservasi bangunan cagar budaya pada Gedung DPRD Kota Tegal yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2014. Tindakan konservasi yang dilakukan adalah dalam bentuk rehabilitasi yang dilakukan pada kusen, pintu, jendela, dan tindakan perawatan atau pelestarian gedung cagar budaya setelah tindakan konservasi.

Kajian Teori Cagar budaya

Cagar budaya menurut para ahli merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan bergerak dan tidak bergerak seperti Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya yang berada di darat dan/ di air yang memiliki nilai penting bagi sejarah dan ilmu pengetahuan yang patut untuk dilestarikan (Hadjon, 1987). Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Pasal 1 menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan benda buatan manusia dan benda alam yang mewakili gaya khas yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Cagar budaya memiliki berbagai macam nilai kegunaan seperti nilai kegunaan secara ekonomis, nilai kegunaan secara sosial, dan nilai estetika (Kriswandono & Pradana, 2014).

Perda Kabupaten Tegal No 12 Tahun 2020 tentang cagar budaya menyebutkan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilestarikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan usaha yang dilakukan untuk melestarikan bangunan cagar budaya diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pemanfaatan: pendayagunaan cagar budaya dengan menjaga kelestarian bangunannya.
2. Revitalisasi: penyesuaian fungsi ruang dengan tidak bertentangan terhadap prinsip pelestarian dan nilai budaya.
3. Adaptasi: pengembangan dengan perubahan terbatas yang tidak menurunkan atau merusak nilai penting bangunan untuk menyesuaikan kebutuhan masa kini.

Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2015 tentang Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan pada Pasal 7 menyebutkan bahwa persyaratan tata bangunan diberlakukan dalam bangunan gedung cagar budaya yang mengalami perubahan fungsi, bentuk karakter fisik dan/ penambahan gedung, yaitu peruntukan dan integritas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, serta pengendalian dampak lingkungan.

Arsitektur *Indische Empire Style* (abad 18-19)

Sebutan *Indis* berasal dari istilah *Nederlandsch Indie* atau Hindia Belanda dalam Bahasa Indonesia. Istilah tersebut merupakan nama suatu daerah jajahan Pemerintah Belanda di Timur Jauh, dan karena itu sering disebut juga *Nederlandsch Oost Indie*. Arsitektur "*Indische Empire*" merupakan gaya arsitektur yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 di Hindia Belanda (Handinoto, 2010: 50-51). Gaya arsitektur tersebut dipopulerkan oleh Gubernur Jendral H.W. Daendels (1808-1811). Ciri khas arsitektur tersebut seperti denah berbentuk simetris penuh; di tengah denah terdapat "central room" yang terdiri dari kamar tidur utama dan kamar tidur lainnya; dapur; kamar mandi/WC; penyimpanan; dan area layanan lainnya adalah bagian yang terpisah dari bangunan utama dan terletak di bagian belakang.

Dalam membuat peraturan tentang bangunan gedung perkantoran dan rumah kedinasan, Pemerintah Belanda memakai istilah *Indische Huizen* atau *Indo Europeesche Bouwkunst* (Soekiman, 2000). Hal ini mungkin dikarenakan bentuk bangunan yang tidak lagi murni bergaya

Eropa, tetapi sudah bercampur dengan rumah adat Indonesia.

Konservasi bangunan cagar budaya

Konservasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk memelihara sebuah tempat dengan tujuan menjaga dan melestarikan nilai budaya tempat tersebut dan mengevaluasi berdasarkan peraturan konservasi (Australia ICOMOS, 1981). Konservasi yang dilakukan perlu mengikuti keadaan atau situasi dari tempat tersebut termasuk preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi. Upaya mempertahankan peninggalan arsitektur secara orisinal merupakan tindakan preservasi (Budihardjo, 1994: 22). Preservasi memiliki karakteristik statis yang membutuhkan pendekatan konservasi dinamis pada bangunan dan lingkungannya. Tindakan konservasi juga dapat dilakukan pemeliharaan gabungan lebih dari satu proses tersebut.

Gedung DPRD Kota Tegal telah mengalami alih fungsi sebanyak empat kali sejak dibangun pada tahun 1750-an. Alih fungsi gedung tersebut berdampak pada perubahan fungsi ruang. Pemanfaatan gedung secara terus menerus dan berganti-ganti fungsi dapat meningkatkan risiko terjadinya perubahan secara fisik gedung sehingga tindakan konservasi nonfisik juga perlu untuk dilakukan, yaitu dengan mengendalikan pemanfaatan gedung guna menjaga citra gedung seperti aslinya karena adanya perubahan citra berakibat terhadap keaslian sejarah gedung (Allam, dkk., 2022a).

Pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berurutan sesuai standar fungsional maupun kualitas untuk menjaga dan memperbaiki fasilitas (Sehrawat & Narang, 2001). Pemeliharaan dilakukan dengan mengadakan perbaikan atau penggantian yang dibutuhkan supaya dalam kegiatan pengoperasian fasilitas menjadi lebih baik sesuai yang direncanakan (Assauri, 2004). Perbaikan atau penggantian yang dilakukan dalam tahap pemeliharaan harus tetap mempertahankan karakter orisinal gedung dan tidak boleh merubah bentuk fisik asli gedung untuk menjaga kelestarian dan keaslian gedung yang menjadi bagian dari cagar budaya. Perubahan fisik yang

signifikan dapat berdampak pada kegiatan pelestarian gedung (Allam dkk., 2022b).

Prosedur perencanaan konservasi

Prosedur perencanaan merupakan garis besar yang harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bangunan yang akan dikonservasi (Kriswandono & Pradana, 2014).

- **Studi Kelayakan Konservasi**

Mendeskripsikan kelayakan bangunan untuk dikonservasi setelah melalui proses pencatatan dan perekaman yang dilanjutkan dengan analisis secara komprehensif. Setelah dilakukan studi kelayakan maka akan dilakukan studi teknis konservasi yang berisi dokumen gambar dan prosedur teknis konservasi hasil dari analisis seluruh aspek konservasi, terutama aspek pemanfaatan. Studi kelayakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu nonfisik dan fisik. Studi non fisik meliputi muatan nilai sejarah, arsitektur, inventori, dan evaluasi arsitektur. Studi fisik meliputi penggolongan bahan penyusun mula-mula dan yang kemudian, serta karakteristik ruang dan volume bangunan.

- **Muatan Nilai Sejarah**

Muatan nilai sejarah arsitektur menjelaskan hal-hal penting tentang sejarah pada bangunan cagar budaya baik secara kawasan atau kompleks, satu bangunan, satu elemen, unsur arsitektur, ruang atau isi dari bangunan cagar budaya tersebut. Tahap ini harus menjelaskan semua perbedaan elemen arsitektur yang ada atau pentingnya dikonservasi, seperti bagaimana elemen tersebut mendukung atau menjelaskan karakter bangunan secara keseluruhan.

- **Analisis Kerusakan**

Setelah mendapat studi kelayakan konservasi, maka dilanjutkan tahap analisis kerusakan.

- **Analisis Struktur**

Bangunan cagar budaya harus diperlakukan dengan hati hati terutama yang berkaitan dengan struktur karena berhubungan dengan faktor keamanan manusia.

- **Analisis Arsitektur**

Analisis arsitektur mengarah kaitannya dengan karakter bangunan. Bangunan cagar budaya harus tetap menampilkan pesona kebijaksanaan seperti layaknya orang tua. Ciri-ciri kedewasaan harus tetap dipertahankan meski mengalami perbaikan dan stabilisasi.

Alih fungsi bangunan cagar budaya

Tindakan konservasi bangunan cagar budaya dapat dilakukan dengan rehabilitasi dan revitalisasi. Rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki bagian bangunan yang mengalami kerusakan namun tetap mempertahankan keasliannya, sedangkan revitalisasi merupakan kegiatan untuk mengalihfungsikan bangunan. Aspek alih fungsi ini menempatkan persyaratan dan karakteristik fungsi baru bangunan yang direvitalisasi menjadi aspek penting untuk diperhatikan karena memberikan pengaruh terhadap perwujudan tujuan revitalisasi (Maryati dkk., 2015).

Penelitian alih fungsi juga dilakukan secara adaptif terhadap fungsi baru. Strategi *adaptive reuse* dilakukan dengan mengubah fungsi gedung untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna dengan mempertimbangkan dampak dari perubahan (Tohjiwa, 2021). *Adaptive reuse* pada bangunan cagar budaya boleh dilakukan selama tidak melakukan perubahan dominan sehingga hanya memberikan dampak sekecil mungkin untuk menjaga keaslian dan karakteristik gedung cagar budaya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Strategi konservasi pada Gedung DPRD Kota Tegal

Strategi konservasi yang dilakukan oleh Gedung DPRD Kota Tegal merujuk kepada prosedur perencanaan konservasi menurut Kriswandono & Pradana (2014).

Studi kelayakan konservasi

Analisis terhadap seluruh aspek bangunan dilakukan untuk menentukan kelayakan konservasi bangunan yang berdasarkan pada pemanfaatan untuk menjaga kualitas bangunan dan pengerjaan konservasi. Studi kelayakan non fisik pada gedung DPRD Kota Tegal yaitu menyelidiki bukti dokumentasi catatan sejarah dan

arsitektur gedung DPRD yang ada untuk menjelaskan bangunan secara lebih baik.

Muatan nilai sejarah Gedung DPRD Kota Tegal merupakan bangunan yang dikenal sebagai *residenthuis* Tegal ketika Tegal ditetapkan sebagai ibukota residen pada tahun 1824 dan mengangkat seorang residen di Tegal (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, 2018). Gedung Residen Tegal sudah berdiri sejak tahun 1750-an oleh Mathijs Willem de Man (1720-1763) (lihat Gambar 1). Pada tahun 1950 setelah kemerdekaan Republik Indonesia, bangunan dialihfungsikan menjadi Balaikota Praja Tegal. Setelah Kota Tegal ditetapkan sebagai kota kecil pada 1950, bangunan ini dialih fungsi menjadi Balaikota Kota Madya Tegal. Hal tersebut berlangsung hingga 1985 ketika Kota Tegal dan Kabupaten Tegal secara administratif berpisah (lihat Gambar 2). Selanjutnya, bangunan tersebut dialihfungsikan pada tahun 1987 sebagai gedung DPRD Kota Tegal ketika Balaikota Tegal dipindahkan menuju Pendopo Alun-Alun di jalan Ki Gede hingga sekarang. Kemudian pada tahun 2019, gedung DPRD Kota Tegal ditetapkan menjadi bangunan Cagar Budaya (lihat Gambar 3).



Gambar 1: *Residenthuis* Tegal 1820
(Sumber: KITLV, 1890)



Gambar 2: Dokumentasi Balai Kota Tegal 1960
(Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tegal, 1960)




Gambar 3: Gedung DPRD Kota Tegal 2023
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

Kegiatan konservasi Gedung DPRD Kota Tegal yang terakhir dilakukan untuk merespons temuan kerusakan pada gedung yang kemudian analisis untuk dilakukan kegiatan konservasi yang dilakukan pada tahun anggaran 2014. Tindakan konservasi yang dilakukan yaitu rehabilitasi pada kusen, pintu, dan jendela. Konservasi dilakukan oleh DPRD Kota Tegal untuk mengembalikan kondisi bangunan yang perlu diperbaiki dengan mengganti material namun tetap mempertahankan bentuk dan warna asli ciri khas dari gedung DPRD Kota Tegal.

Analisis kerusakan Gedung DPRD Kota Tegal sebelum diperbaiki


Studi kerusakan bangunan dilakukan untuk menelusuri kondisi bangunan dan penyebab kerusakan. Gedung DPRD Kota Tegal telah digunakan tanpa jeda sejak 1970-an. Berdasarkan letak gedung yang berada di dekat pantai yang memiliki kadar garam di udara dan air lebih tinggi maka menyebabkan kerusakan pada material

bangunan. Data yang didapatkan ketika melakukan observasi yaitu denah eksisting DPRD Tegal Lama. Gedung DPRD Kota Tegal memiliki sembilan ruangan yang digunakan sebagai *hall*, ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang tunggu & ajudan, ruang badan legislasi & badan kehormatan, ruang pers, ruang rapat gabungan, pansus, dan serbaguna (lihat Gambar 4).



Gambar 4: Denah eksisting DPRD Tegal Lama
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

Kondisi bangunan sebelum dilakukan tindakan konservasi berupa rehabilitasi yaitu adanya kerusakan pada kusen pintu dan jendela. Terdapat empat buah pintu dan tiga buah jendela yang mengalami kerusakan akibat faktor internal (aktivitas pengguna pada bangunan) dan faktor eksternal (iklim dan letak bangunan dekat dengan laut). Kerusakan dan pelapukan pada kusen dan jendela bermaterial kayu tidak dapat diperbaiki sehingga perlu dilakukan penggantian material baru yang sama, yaitu menggunakan kayu jati. Selain material yang sama dengan material asli, dalam pergantiannya bentuk pintu dan jendela tetap menggunakan bentuk dan warna asli sehingga nilai-nilai bangunan cagar budaya khas bangunan DPRD Kota Tegal sebagai bangunan peninggalan kolonial tetap terjaga dan lestari.



Gambar 5: Kerusakan kusen, pintu, dan jendela
(Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2014; Dokumentasi penulis, 2023)

Pintu mengalami kerusakan pada material kayu yang sudah mengalami kerusakan, tidak berengsel karena kusen telah rapuh, tidak memiliki *shading*, *handle* dua daun pintu rusak, dan cat terkelupas. Jendela memiliki *shading* yang rusak, cat kusen terkelupas, kaca pecah, engsel, dan Grendel rusak.

Analisis Struktur

Analisis struktur terhadap bangunan DPRD Kota Tegal dilakukan untuk melihat keadaan elemen penyusun utama yaitu kolom, balok, dan atap yang menggunakan material kayu jati masih dalam kondisi prima dengan tidak ada kerusakan yang terlihat secara visual. Maka dari itu, bahan penyusun awal masih asli.

Analisis Arsitektur

Gedung DPRD Kota Tegal memiliki ciri khas langgam Arsitektur *Indische Empire* dengan empat pilar besar dan memiliki gevel untuk menaungi bagian teras yang berbentuk segitiga pada bagian depan bangunan (lihat Gambar 6). Karakteristik gedung DPRD Kota Tegal tersebut memiliki gaya arsitektur kolonial yang menurut Handinoto (1996) bahwa bangunan kolonial memiliki ciri yaitu menerapkan *gevel/gable* yang diletakkan pada bagian tampak bangunan. Gevel/gebek memiliki bentuk dasar segitiga dengan mengikuti bentuk atap.



Gambar 6: Arsitektur Gedung DPRD Kota Tegal
(Sumber: Dokumen penulis, 2023)

Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan konservasi gedung DPRD Kota Tegal

Setelah melakukan analisis proses konservasi, selanjutnya dilakukan perencanaan dan dilakukan tindakan konservasi. Berikut merupakan perencanaan dan respons konservasi berupa tindakan rehabilitasi Gedung DPRD Kota Tegal khususnya pada bagian kusen, pintu, dan jendela.

Tabel 1: Konservasi kusen dan pintu

Sebelum	Gambar Rencana	Sesudah

(Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tegal, 2014)

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

(Sumber: Dokumen penulis, 2023)

Kerusakan yang terjadi merupakan jenis kerusakan berat sehingga dilakukan rehabilitasi pada bagian kusen dan daun

pintu dengan mengganti keseluruhan materialnya seperti kusen kayu jati, pintu rangka kayu dengan krepyak, aksesoris *handle*, engsel, grendel, dan kaca dimana model bentuk dan warna yang disesuaikan dengan aslinya. Meskipun terdapat beberapa pintu diganti dengan warna biru yang berbeda dari warna aslinya, namun karakteristik orisinal tetap terjaga.

Tabel 2: Konservasi kusen dan jendela

Sebelum	Gambar Rencana	Sesudah
		
		
		

(Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tegal, 2014)

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

Terlihat beberapa bagian jendela memiliki kondisi yang rusak seperti daun jendela yang terlepas dari kusenya, kaca yang pecah, aksesoris yang hilang, dan cat yang terkelupas. Kerusakan ini kemudian dilakukan perbaikan dengan mengganti kusen dan daun jendela dengan material baru namun tetap mempertahankan model bentuk seperti kondisi aslinya. Perbaikan juga dilakukan dengan penggantian kaca, grendel dan engsel baru, serta pengecatan dengan warna yang berbeda dengan warna aslinya. Adanya tindakan konservasi pada tahun 2014 ini tidak memberikan perubahan secara visual terhadap karakteristik gedung dari aslinya yang menggunakan langgam *Arsitektur Indische Empire*.

Kegiatan konservasi dilakukan untuk menjaga dan memelihara gedung dari ancaman kerusakan. Pelaksanaan konservasi pada gedung DPRD Kota Tegal dalam lingkup arsitektur yaitu memelihara

sarana keselamatan bagi pengguna bangunan, memelihara tampak bangunan dan dalam bangunan agar bersih dan rapi, kelengkapan alat bantu kerja sebagai sarana pemeliharaan bangunan, serta pemilihan ornamen dan dekorasi oleh tim ahli. Sedangkan lingkup struktural pada Gedung DPRD Kota Tegal yaitu memelihara struktur bangunan dari pengaruh eksternal (korosi, cuaca, kelembaban, pembebanan berlebih), pemeriksaan berkala / perawatan preventif, mencegah perubahan atau penambahan fungsi kegiatan yang mengancam batas kekuatan bangunan, perbaikan dan pemeliharaan struktur oleh ahli.

Pada gedung yang sekarang difungsikan menjadi Gedung DPRD Kota Tegal menjadikan munculnya kebutuhan pengguna akan kenyamanan visual di dalam ruang juga menjadi faktor dalam tindakan konservasi. Tahun 2014 selain dilakukan konservasi pada kusen, pintu, dan jendela juga dilakukan peningkatan visual ruangan gedung dengan penggunaan material baru yang di pasang menutupi dinding asli berwarna putih yaitu *wallpaper* dan *wallpanel*. Pada Ruang Rapat tampak penambahan dinding panel berbahan HPL yang menutupi dinding asli ruangan. Penggunaan dinding panel ini tentu melindungi dinding asli karena dinding ini menggunakan rangka kayu sehingga tidak menempel langsung pada permukaan dinding asli (lihat Gambar 7). Ruang Wakil Ketua terlihat penambahan *wallpaper* dengan garis vertikal berwarna hitam dan pada Ruang Tunggu Ajudan terlihat adanya penambahan elemen interior dinding yang dilapisi *wallpaper* bermotif (lihat Gambar 8).



Gambar 7: Wallpanel pada interior DPRD Kota Tegal
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2023)



Gambar 8: Wallpaper pada interior DPRD Kota Tegal
(Sumber: Dokumen penulis, 2023)

Alih fungsi dan pemeliharaan Gedung DPRD Kota Tegal setelah dikonservasi

Perubahan fungsi Gedung DPRD Kota Tegal dari *residethuis* menjadi kantor merupakan faktor pemicu terhadap tindakan konservasi tahun 2014. Konservasi dilakukan khususnya pada bagian interior karena perubahan yang didasari oleh kebutuhan pengguna terhadap kenyamanan visual dalam ruangan. Maka dari itu, perubahan fungsi yang terjadi beriringan dengan kebutuhan pengguna yang memberikan dampak terhadap karakter interior bangunan. Perubahan karakter interior tersebut menjadi dasar adanya penambahan material. Pemasangan *wallpaper* dan *wallpanel* sebagai material baru didukung oleh struktur rangka penyusunnya. Selain pada interior, pada tahun 2014 dalam tindakan konservasi dilakukan pergantian material baru namun dengan karakter bentuk, warna, dan jenis bahan yang sama sehingga keaslian bangunan cagar budaya terjaga.

Faktor-faktor yang dapat mengancam kondisi bangunan DPRD Kota Tegal sebagai bangunan sejarah atau bangunan cagar budaya mengharuskan untuk dilakukan perawatan ekstra untuk menjaga kondisi bangunan agar tetap dapat digunakan dan berfungsi dengan baik. Berdasarkan data Sekretariat DPRD Kota Tegal, bangunan DPRD Kota Tegal memiliki jadwal rutin dalam perawatannya seperti pengecatan dan pemeliharaan bangunan dari ancaman hama yang dilakukan oleh ahli. Pemeliharaan dari ancaman hama terakhir dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2023. Tindakan yang dilakukan terhadap bangunan DPRD Kota Tegal, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. **Fumigasi**
Pemberantasan hama yang ada di seluruh ruangan baik di dalam maupun di luar gedung dengan cara gesing. Hama di dalam gedung adalah tikus, kecoa, rayap, cicak, ngengat, dan nyamuk, sedangkan hama di luar gedung seperti tikus, ulat, nyamuk, dan ular.
2. **Termite Control**
Merupakan kegiatan pembasmian rayap pada material kayu dengan menggunakan cara *soil injection* atau penyuntikan larutan termitisida ke dalam lubang injeksi.
3. **Rodent Control**
Merupakan tindakan dalam pengendalian tikus di luar ruangan.
4. **Pest Control**
Kegiatan untuk mengendalikan hama kecoa di luar ruangan. Tindakan pemeliharaan yang tidak direncanakan atau *unplanned maintenance* oleh temuan dilapangan dan merupakan *emergency maintenance*.
5. **Pengecatan**
Kegiatan untuk menjaga warna pada gedung dengan menggunakan cat khusus bagi gedung cagar budaya. Kegiatan ini merupakan jenis konservasi *schedule maintenance*.

Berdasarkan data pemberantasan hama di bangunan DPRD Kota Tegal, pengendalian dan pemberantasan hama tersebut dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang ramah lingkungan seperti Phostoxin 500 cc, Magtoxin 500 cc, Cyper

100 cc, Basilium 500 cc, dan Lontrex 500 cc. Kegiatan pengendalian dan pembasmian hama dilakukan setiap enam bulan sekali untuk merawat dan menjaga bangunan DPRD Kota Tegal dari kerusakan. Selain itu, kegiatan pengecatan pada bangunan dilakukan selama satu tahun sekali untuk menjaga nilai-nilai cagar budaya bangunan DPRD Kota Tegal dan menjaga fungsinya.

Pada bagian bangunan DPRD Kota Tegal yang telah rusak dan tidak dapat diperbaiki maka dilakukan rehabilitasi dengan penggantian material, seperti yang dilakukan pada bagian pintu dan jendela pada kegiatan rehabilitasi sedang-berat pada tahun anggaran 2014. Rehabilitasi yang telah dilakukan yaitu dengan penggantian material yang rusak dengan material baru namun tidak merubah bentuk atau warna sehingga nilai bangunan cagar budaya tetap terjaga.

Penutup Kesimpulan

1. Bangunan DPRD Kota Tegal dibangun pada masa kolonial tahun 1750 dengan langgam Arsitektur *Indiche Empire* telah mengalami beberapa kali perubahan fungsi dari rumah tinggal Residen, Kantor Asisten Residen Tegal, Kantor Kotapraja Tegal, dan Gedung DPRD Tegal hingga sekarang. Sebagai bangunan cagar budaya, bangunan tetap berfungsi sejak dibangun hingga sekarang maka dari itu harus dijaga dan dilestarikan keasliannya dengan melakukan tindakan konservasi.
2. Gedung DPRD Kota Tegal yang merupakan bangunan tua agar dapat difungsikan secara maksimal maka perlu adanya tindakan konservasi sehingga kondisi yang rusak dapat diperbaiki agar kembali seperti kondisi orisinal. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan perawatan pada bagian gedung seperti pintu, jendela, dinding, dan elemen struktur pada gedung sehingga kondisi bangunan dapat terjaga dari ancaman kerusakan. Selain itu kebutuhan akan kenyamanan pengguna gedung menjadi faktor untuk melakukan tindakan konservasi dan pemeliharaan gedung khususnya pada suasana di dalam ruangan.

3. Konservasi tahun 2014 dilakukan untuk merespons kebutuhan terhadap terjadinya alih fungsi gedung dari *residenthuist* menjadi kantor dengan kebutuhan pengguna dan kondisi bangunan menjadi faktor dilakukannya perubahan. Tindakan perubahan yang dilakukan yaitu dengan mengganti material lama yang telah rusak dengan material baru yang memiliki warna, bentuk, jenis material yang sama. Selain itu, tindakan perubahan pada interior yang terjadi yaitu adanya penambahan material baru untuk memenuhi kebutuhan suasana interior namun tetap mempertimbangkan konservasi yang tidak merusak bangunan aslinya.

Saran

Kesadaran terhadap pemahaman dan penerapan standar kaidah konservasi bangunan cagar budaya perlu ditingkatkan terutama dalam penelitian sehingga kebutuhan pengguna dan fasilitas terpenuhi namun tidak dengan mengancam keaslian dan keamanan gedung cagar budaya. Oleh sebab itu diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan konservasi cagar budaya pada bangunan lain secara mendetail untuk mengetahui keamanan, kenyamanan, dan keindahan sehingga dapat meningkatkan kualitas gedung cagar budaya dalam penerapan alih fungsi bangunan dengan tetap mengikuti kaidah konservasi, meningkatkan nilai arsitektur, fungsi, serta mempertahankan nilai penting bangunan cagar budaya.

Daftar Pustaka

- Allam, A., Martini, M., Irwansyah, M., & Tutuarima, L. (2022a). KAJIAN SEJARAH DAN DOKUMENTASI GEDUNG PERTEMUAN SMP DOMENICO SAVIO, KOTA SEMARANG. *Tesa Arsitektur*, 20(2), 117-134. doi: <https://doi.org/10.24167/tesa.v20i2.5773>
- Allam, A., Martini, M., Irwansyah, M., & Tutuarima, L. (2022b). BANGUNAN KUNO WISMA PERDAMAIAN DALAM SEJARAH KOTA KAWASAN SIMPANG TUGU MUDA, SEMARANG. *Tesa Arsitektur*, 20(1), 38-55. doi:

- <https://doi.org/10.24167/tesa.v20i1.4743>
- Australia ICOMOS. (1981). *The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of cultural significance (the Burra charter)*. Canberra: Australia ICOMOS.
- Assauri, S. (2004). *Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Budihardjo, E. (1994). *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*. Semarang: Gadjah Mada University Press.
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tegal. (2014). *Dokumen Konservasi Gedung DPRD Kota Tegal Tahun 2014*.
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tegal. (1960). *Dokumen Bangunan Era Belanda, Bangunan Resident huis dan Balai Kota Tegal*.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. (2018). *Profil Bangunan Cagar Budaya Kota Tegal 2018*.
- Handinoto. (1996). *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940*. Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Kristen PETRA Surabaya dan Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Handinoto. (2010). *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Surabaya Bina Ilmu.
- KITLV. (1890). *KITLV A12 – Residentshuis Te Tegal*. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:897398>
- Kriswandono, A., & Pradana, N. E. (2014). *Sejarah dan Prinsip Konservasi Arsitektural Bangunan Cagar Budaya Kolonial*. Semarang: ERMIT.
- Maryati, I., Rukayah, S., & Sudarwanto, B. (2015). PENGARUH ALIH FUNGSI BANGUNAN CAGAR BUDAYA LAWANG SEWU SEMARANG DALAM PERSEPSI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN REVITALISASI. *TEKNIK*, 36(1), 54-60. <https://doi.org/10.14710/teknik.v36i1.8395>
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2015 tentang Gedung Cagar Budaya.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sehrawat, M.S., & Narang, J.S. (2001). *Production Management*. Nai Sarak: Dhanpahat RAI Co.
- Sekretariat DPRD Kota Tegal. (2014). *Dokumen Perencanaan Kegiatan Konservasi Gedung DPRD Kota Tegal Tahun 2014*.
- Soekiman, D. (2000). *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa Barat*. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Tohjiwa, A. D. (2021). Strategi Adaptive Reuse pada Bangunan Tua di Kawasan Revitalisasi, Studi Kasus: Restoran Oeang Di Kawasan M Bloc, Jakarta. *Jurnal Ilmiah Desain dan Konstruksi*, 20(1), 34-47.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.